

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE DESEMBER TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan Data Kependudukan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku; bahwa untuk memperbarui Data Pemilih guna mempermudah proses Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum/Pemilihan, dilakukan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari Tahun 2020 perihal Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Secara berkelanjutan Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada periode Desember 2020 berdasarkan pembaruan Data pemilih berkelanjutan yang dilakukan bersama oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dan Partai Politik;

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Desember 2020.
- Lampiran